



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1 Surat Kepala Tk Bina Karya, Nomor : 421.1/007/y.TKK/TK.Bk/R/4/2021 tanggal 5-Apr-21 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2 Surat Keputusan Yayasan Tali Kasih Kurau Kecamatan KURAU,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Tk Bina Karya yang beralamat di Desa Raden rt 01 rw 01 Raden Kecamatan KURAU Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 26 Mei 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MASTURIS STP
Pembina Tk IV/b
NIP. 19770705 199612 1 004



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001918.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TALI KASIH KURAU
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SITI RUSNA	6301045406760004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MAS'UD	6301040912630009	PEMBINA	KETUA
SITI RUSNA	6301045406760004	PEMBINA	ANGGOTA
MUJIYEM	6301045603680001	PENGURUS	KETUA UMUM
RINI MARIANI	6301046308820002	PENGURUS	SEKRETARIS
ARPIAH SARJANA PENDIDIKAN	6301045009820002	PENGURUS	BENDAHARA
MASMAN	6301042004800001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001918.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 10 Februari 2015